



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Laimin Bin Munajat;
2. Tempat lahir : Bojonegoro (Jatim);
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/12 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.07 Desa Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Tirta Aji Bin Ramui;
2. Tempat lahir : Pemalang (Jateng);
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/29 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.01/01 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta /supir truk;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa I oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Terdakwa II oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Laimin Bin Munajat dan Terdakwa II Tirto AJI Bin Ramui dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama kami melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing Terdakwa I Laimin Bin Munajat dan Terdakwa II Tirto AJI Bin Ramui selama 2 (dua) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar PO sementara yang ditandatangani Laimin bermaterai 6000;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Laimin bermaterai 6000 tertanggal 30 Juni 2018;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran DP 1 Unit Kawasaki Baru Type KLX 150 BF tahun 2018 warna Hijau Noka: MH4LX150FJJP67005 Nosin: LX150CEWA8310 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Laimin tertanggal 13 Juni 2018 yang di tanda tangani M.Zidni;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I Laimin Bin Munajat bersama-sama Terdakwa II Tirta Aji Bin Ramui pada hari jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dealer Tri Jaya Motor Rt.07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) unit Kawasaki baru Type KLX 150 BF Tahun 2018 warna hijau NOKA : MH4LX150JJP67005, NOSIN : LX150CEWA8310, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II bertemu Sdr. Bhakti Hariadi Als Cacing (DPO) lalu mengatakan "Mas, siapalah yang mau jadi atas nama untuk kredit motor KLX" dan kemudian Terdakwa menjawab "Laimin Mau Itu untuk dipakai atas nama" setelah itu Sdr. Bhakti Hariadi Als Cacing (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Uang Muka / DP Pengajuan kredit Sepeda motor dan mengatakan "Ini untuk uang untuk Dpnya tujuh juta kalau motor keluar nanti saya kasih tiga juta", kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I dirumahnya di Desa Marga Manunggal Jaya Kecamatan Sungai Bahar dan mengatakan "Min, cacing mau minta tolong untuk atas nama kredit motor KLX, kau mau apa tidak" dan dijawab Terdakwa I "Ya gak apa-apa nanti aku yang untuk atas nama kredit motornya" dan Terdakwa II jawab "Kalau mau, nanti kalau motor sudah keluar ada dikasih uang terima kasihnya tiga juta". Setelah itu Terdakwa II pulang dari rumah Terdakwa I. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 Terdakwa I bersama dengan istri dan anaknya menemui Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk uang muka sepeda motor yang akan dibeli dengan cara kredit. lalu Terdakwa I pergi ke Dealer Tri Jaya Motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu Terdakwa I datang ke dealer Tri Jaya Motor sudah akan tutup dikarenakan sudah hari Libur menjelang lebaran, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Via HP dengan mengatakan “tidak bisa diproses pengajuan kreditnya dikarenakan hari libur dan dealer sudah mau ditutup” tidak lama kemudian datang Terdakwa II ke dealer dan mengatakan karyawan dealer “kenapa tidak bisa dibantu, dealer masih buka lebaran masih beberapa hari lagi, kenapa tidak bisa. orang ini kan orang bahar sini kenapa tidak bisa” setelah itu Terdakwa II pergi dari dealer, kemudian selanjutnya Pengajuan Kredit sepeda motor tersebut di proses dan setelah Terdakwa I menyerahkan uang DP sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah serta berkas-berkas permohonan berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal lalu menanda tangani PO Sementara Sekira pukul 13.00 WIB sepeda motor dihidupkan dan perlengkapan diserahkan dengan Terdakwa I berupa Jaket, Helm dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Warna Hijau Nomor Rangka MH4LX150FJJP67005 Nomor Mesin LX150CEWA8310.

Kemudian Terdakwa I dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Warna Hijau menemui Terdakwa II yang sedang kumpul ngobrol ngobrol bersama dengan Sdr. Bhakti Hariadi Als Cacing (DPO). Lalu Terdakwa II mengatakan kepada Sdr. Bhakti Hariadi Als Cacing (DPO) “Mana janji yang mau ngasih uang tiga juta itu” dan Selanjutnya Sdr. Bhakti Hariadi Als Cacing (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II dan mengatakan “antarkan Laimin pulang ke rumahnya” setelah itu Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I pulang kerumahnya di Desa Marga Manunggal Jaya dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Baru warna Hijau. Dan sesampainya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak Sepeda motor Kawasaki KLX Baru warna Hijau dan sepeda motor tersebut Terdakwa II bawa dan selanjutnya 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Baru warna Hijau Terdakwa II serahkan kepada Sdr. Bhakti Hariadi Als Cacing (DPO).

Pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 12.00 WIB Sdr Agus Salim menghubungi Terdakwa I Via HP dengan mengatakan “kredit atas nama Mas Laimin tidak bisa dikarenakan nama Mas Laimin sudah black list dan pengajuan kredit di tolak oleh OTO dan tolong datang ke dealer”. Selanjutnya Terdakwa I datang ke Dealer dan pihak dealer meminta ganti nama yang mengajukan kredit tersebut, tetapi Terdakwa I tidak sanggup untuk mencari penggantinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya Pihak Dealer Tri Jaya Motor meminta kepada Terdakwa I untuk mengembalikan 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Warna Hijau Nomor Rangka MH4LX150FJJP67005 Nomor Mesin LX150CEWA8310 yang telah diterimanya. Sampai dengan sekarang ini Terdakwa I belum mengembalikan 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Warna Hijau Nomor Rangka MH4LX150FJJP67005 Nomor Mesin LX150CEWA8310 ke Dealer Tri Jaya Motor.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi BUN KIE mengalami kerugian kehilangan 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Warna Hijau Nomor Rangka MH4LX150FJJP67005 Nomor Mesin LX150CEWA8310 seharga Rp29.800.000,00 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Laimin Bin Munajat bersama-sama Terdakwa II Tirto Aji Bin Ramui pada hari jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dealer Tri Jaya Motor Rt.07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit Kawasaki baru Type KLX 150 BF Tahun 2018 warna hijau NOKA : MH4LX150JJP67005, NOSIN : LX150CEWA8310, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II bertemu Sdr. Bhakti Hariadi Als Cacing (DPO) lalu mengatakan "Mas, siapalah yang mau jadi atas nama untuk kredit motor KLX" dan kemudian Terdakwa menjawab "Laimin Mau Itu untuk dipakai atas nama" setelah itu Sdr. Bhakti Hariadi Als Cacing (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah untuk Uang Muka / DP Pengajuan kredit Sepeda motor dan mengatakan "Ini untuk uang untuk Dpnya tujuh juta kalau motor keluar nanti saya kasih tiga juta", kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I dirumahnya di Desa Marga Manunggal Jaya Kecamatan Sungai Bahar dan mengatakan "Min, cacing mau minta tolong untuk atas nama kredit motor KLX, kau mau apa tidak" dan dijawab Terdakwa I "Ya gak apa-apa nanti aku yang untuk atas nama kredit motornya" dan Terdakwa II jawab "Kalau mau, nanti kalau motor sudah keluar ada dikasih uang terima kasihnya tiga juta". Setelah itu Terdakwa II pulang dari rumah Terdakwa I.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 Terdakwa I bersama dengan istri dan anaknya menemui Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah untuk uang muka sepeda motor yang akan dibeli dengan cara kredit. lalu Terdakwa I pergi ke Dealer Tri Jaya Motor dan pada waktu Terdakwa I datang ke dealer Tri Jaya Motor sudah akan tutup dikarenakan sudah hari Libur menjelang lebaran, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Via HP dengan mengatakan "tidak bisa diproses pengajuan kreditnya dikarenakan hari libur dan dealer sudah mau ditutup" tidak lama kemudian datang Terdakwa II ke dealer dan mengatakan karyawan dealer "kenapa tidak bisa dibantu, dealer masih buka lebaran masih beberapa hari lagi, kenapa tidak bisa. orang ini kan orang bahar sini kenapa tidak bisa" setelah itu Terdakwa II pergi dari dealer, kemudian selanjutnya Pengajuan Kredit sepeda motor tersebut di proses dan setelah Terdakwa I menyerahkan uang DP sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah serta berkas-berkas permohonan berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal lalu menanda tangani PO Sementara Sekira pukul 13.00 WIB sepeda motor dihidupkan dan perlengkapan diserahkan dengan Terdakwa I berupa Jaket, Helm dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Warna Hijau Nomor Rangka MH4LX150FJJP67005 Nomor Mesin LX150CEWA8310. kemudian Terdakwa I dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Warna Hijau menemui Terdakwa II yang sedang kumpul ngobrol ngobrol bersama dengan Sdr. Bhakti Hariadi Als Cacing (DPO). Lalu Terdakwa II mengatakan kepada Sdr. Bhakti Hariadi Als Cacing (DPO) "Mana janji yang mau ngasih uang tiga juta itu" dan Selanjutnya Sdr. Bhakti Hariadi Als Cacing (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II dan mengatakan "antarkan Laimin pulang ke rumahnya" setelah itu Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I pulang kerumahnya di Desa Marga Manunggal Jaya dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLX Baru warna Hijau. Dan sesampainya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak Sepeda motor Kawasaki KLX Baru warna Hijau dan sepeda motor tersebut Terdakwa II bawa dan selanjutnya 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Baru warna Hijau Terdakwa II serahkan kepada Sdr. Bhakti Hariadi Als Cacing (DPO).

Pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 12.00 WIB Sdr Agus Salim menghubungi Terdakwa I Via HP dengan mengatakan "kredit atas nama Mas Laimin tidak bisa dikarenakan nama Mas Laimin sudah black list dan pengajuan kredit di tolak oleh OTO dan tolong datang ke dealer". Selanjutnya Terdakwa I datang ke Dealer dan pihak dealer meminta ganti nama yang mengajukan kredit tersebut, tetapi Terdakwa I tidak sanggup untuk mencari penggantinya, kemudian selanjutnya Pihak Dealer Tri Jaya Motor meminta kepada Terdakwa I untuk mengembalikan 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Warna Hijau Nomor Rangka MH4LX150FJJP67005 Nomor Mesin LX150CEWA8310 yang telah diterimanya. Sampai dengan sekarang ini Terdakwa I belum mengembalikan 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Warna Hijau Nomor Rangka MH4LX150FJJP67005 Nomor Mesin LX150CEWA8310 ke Dealer Tri Jaya Motor.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi BUN KIE mengalami kerugian kehilangan 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX Warna Hijau Nomor Rangka MH4LX150FJJP67005 Nomor Mesin LX150CEWA8310 seharga Rp29.800.000,00 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agus Salim Bin Japri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I datang ke PT Tri Jaya Motor untuk membeli sepeda motor secara kredit, kemudian Saksi M. Zidni melayani Terdakwa I, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sudah membawa syarat-syarat pengajuan kredit yaitu fotokopi KK, KTP Suami Istri dan Rekening Listrik dan Terdakwa I juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berkas pengajuan kredit diterima diteruskan ke CMO PT Summit Oto Finance yaitu Saksi Sultan Andi Bonanda kemudian Saksi Sultan Andi Bonanda mengeluarkan PO Sementara, selanjutnya atas dasar PO Sementara itu PT Tri Jaya Motor mengeluarkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau berikut helm dan spion;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau adalah Saksi M. Zidni;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB, pihak PT Summit OTO Finance memberitahukan kepada PT Tri Jaya Motor mengenai pembiayaan kepada Terdakwa I tidak disetujui karena Terdakwa I pernah kredit motor namun tidak lancar (macet) sehingga tidak layak untuk dilakukan pembiayaan kredit oleh PT Summit OTO Finance;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa I melalui handphone dan mendatangi rumah Terdakwa I untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut sudah dijual di daerah Lampung;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa atas kejadian ini PT Tri Jaya Motor mengalami kerugian sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bun Kie Bin Husni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa I tidak disetujui permohonan kredit dari PT Summit OTTO Fianance, namun sepeda motor telah berada di Terdakwa I, dan saat dihubungi Terdakwa I tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membeli secara kredit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau di PT Tri Jaya Motor, saat itu menurut karyawan PT Tri Jaya Motor Terdakwa sudah membawa persayaratan pengajuan kredit yaitu fotokopi KK, KTP Suami Istri dan Rekening Listrik dan Terdakwa I juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sepeda motor tersebut, setelah berkas pengajuan kredit diterima diteruskan ke CMO PT Summit Oto Finance yaitu Saksi Sultan Andi Bonanda kemudian Saksi Sultan Andi Bonanda mengeluarkan PO Sementara, selanjutnya atas dasar PO Sementara itu PT Tri Jaya Motor mengeluarkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau berikut helm dan spion;

- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau adalah Saksi M. Zidni;
 - Bahwa menurut karyawan Saksi, berkas pengajuan kredit Terdakwa I sudah lengkap sehingga proses kredit bisa dilakukan;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Agus Salim, Saksi M. Zidni dan Saksi Wilson, Terdakwa I sudah membawa berkas pengajuan kredit kemudian berkas tersebut diperiksa oleh Saksi Wilson dan sudah dinyatakan lengkap Terdakwa I dibawa ke Saksi Sultan Andi Bonanda untuk dilakukan wawancara kemudian Saksi Sultan Andi Bonanda mengatakan "OK" dan menyerahkan PO sementara yang dibuat oleh Saksi Sultan Andi Bonanda dan ditandatangani oleh Terdakwa I, kemudian Saksi M. Zidni menghubungi pihak sluber Jambi (PT Kawasaki Jambi) dan mengatakan sepeda motor dapat keluar jika ada PO sementara dari pihak pembiayaan (PT Summit OTTO Finance) kemudian Saksi M. Zidni mengeluarkan sepeda motor dan memberikan kepada Terdakwa I beserta berita acara serah terima kendaraan dan pada tanggal 21 Juni 2018 diketahui bahwa Terdakwa I tidak disetujui permohonan pembiayaan kreditnya;
 - Bahwa Saksi Agus Salim meminta kembali sepeda motor tersebut namun Terdakwa I tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut karena telah dijual di daerah Lampung;
 - Bahwa atas kejadian tersebut maka Pihak Tri Jaya Motor telah dirugikan sebesar Rp22.800.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. M. Zidni Ilman Bin Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kasir di PT Tri Jaya Motor sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mengetahui permohonan pengajuan kredit Terdakwa I tidak disetujui dan sepeda motor yang telah diberikan kepada Terdakwa I telah dijual oleh Terdakwa I di daerah Lampung;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I datang ke dealer PT Tri Jaya Motor dengan membawa syarat pengajuan kredit berupa fotokopi KK, KTP Suami Istri dan Rekening Listrik dan juga menyerahkan uang muka pembayaran sepeda motor sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa yang memeriksa berkas pengajuan permohonan kredit adalah Saksi setelah Saksi cek dan berkas lengkap, permohonan kredit Terdakwa I diteruskan kepada Saksi Sultan Andi Bonanda dan setelah Saksi Sultan Andi Bonanda menyetujui dan membuat PO sementara kemudian Saksi menyerahkan unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau kepada Terdakwa I;
 - Bahwa saat itu tidak dilakukan pengecekan secara online terhadap Terdakwa I, karena kantor pembiayaan/finance sudah tutup karena akan libur lebaran;
 - Bahwa Saksi mau mengeluarkan unit sepeda motor tersebut karena bagian finance yaitu Saksi Sultan Andi Bonanda sudah mengeluarkan PO sementara;
 - Bahwa Saksi Sultan Andi Bonanda dan Saksi Agus Salim ada menghubungi Terdakwa I namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di Terdakwa I;
 - Bahwa atas kejadian tersebut maka Pihak Tri Jaya Motor telah dirugikan sebesar Rp22.800.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Wilson Predy Simatupang Bin Maisa Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah orang yang berkerja di PT Tri Jaya Motor bagian administrasi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I datang ke dealer PT Tri Jaya Motor dengan tujuan membeli sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau dengan cara kredit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa syarat pengajuan kredit berupa fotokopi KK, KTP Suami Istri dan Rekening Listrik kemudian Terdakwa I mengatakan “bisa ga keluar hari ini” kemudian Saksi menjawab “tidak bisa karena pihak pembiayaan sudah mau tutup, tetapi kalau kamu punya kenalan pihak leasing mungkin bisa di proses” kemudian Saksi mengarahkan Terdakwa I kepada Saksi Sultan Andi Bonanda;

- Bahwa kemudian tidak lama masuk pesan singkat (SMS) ke handphone milik dealer untuk membuat surat pernyataan dari calon konsumen sebelum terbit surat PO dari pihak pembiayaan, lalu Saksi memberitahu Saksi Sultan Andi Bonanda dan Saksi Sultan Andi Bonanda membuat surat tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa I;
 - Bahwa SMS tersebut dikirim dari PT Kawasaki Pusat Jambi yaitu Saksi Rahmat Perdana;
 - Bahwa yang memegang handphone dealer adalah Saksi M. Zidni;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I telah menyerahkan uang muka pembayaran sepeda motor sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa atas kejadian tersebut maka Pihak Tri Jaya Motor telah dirugikan sebesar Rp22.800.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Sultan Andi Bonanda Bin Ade Bela Bona Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berkerja di PT Summit OTTO Finance sebagai CMO (credit marketing officer) di bidang pembiayaan;
 - Bahwa pada tanggal 13 Juni 2018, Saksi main ke dealer Tri Jaya Motor, kemudian pihak dealer meminta tolong untuk memproses calon konsumen/Terdakwa I karena pada saat itu pihak Adira tidak datang-datang, namun tidak bisa diproses karena kantor Saksi (Summit OTTO Finance) sudah tutup dan akan buka kembali pada tanggal 19 Juni 2018;
 - Bahwa setelah Saksi cek pada saat buka kantor ternyata Terdakwa I tidak layak untuk di biyai dan pada saat itu sepeda motor sudah tidak ada pada Terdakwa I lagi karena sudah dijual di daerah Lampung;
 - Bahwa sepeda motor yang dibeli secara kredit oleh Terdakwa I adalah Kawasaki KLX warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I pada tanggal 19 Juni 2018;
 - Bahwa pihak finance tidak melakukan pengecekan lapangan karena pada hari itu kantor Saksi sudah tutup;
 - Bahwa pada saat itu pihak dealer memaksa Saksi untuk mengeluarkan PO, tetapi saat itu tidak bisa di proses karena libur lebaran dan kantor juga sudah tutup, kemudian pihak dealer menunjukkan SMS dari pihak Kawasaki dan menyuruh Saksi untuk membuat surat sesuai yang tertulis pada SMS dengan judul PO sementara, kemudian Saksi membuat dengan cara menulis tangan dan ditandatangani oleh Konsumen/Terdakwa I;
 - Bahwa setahu Saksi PO sementara itu tidak boleh dan tidak bisa;
 - Bahwa yang mengeluarkan sepeda motor adalah Saksi M.Zidni;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Rahmat Perdana Bin M. Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berkerja di PT Sluber Anugerah Jambi sebagai marketing yang tugasnya mengurus penjualan sepeda motor;
 - Bahwa sekira bulan Juni 2018, Saksi M. Zidni (Karyawan PT Tri Jaya Motor) menghubungi Saksi lewat telp mengatakan ada konsumen yang mau ambil sepeda motor Kawasaki melalui OTTO Finance dan Saksi M.Zidni saat itu mengatakan sudah "OK" tetapi proses administrasi baru bisa dilakukan setelah libur lebaran, kemudian Saksi memberi arahan untuk membuat surat pernyataan dari pihak konsumen terkait terjadinya kehilangan unit sebelum selesainya proses administrasi, tidak lama kemudian Saksi M.Zidni mengabari Saksi kalau sepeda motor telah diberikan kepada Terdakwa I;
 - Bahwa setelah libur lebaran, Saksi menanyakan kembali bagaimana proses pembiayaan penjualan sepeda motor tersebut dan pihak dealer mengatakan masih dalam proses hingga 1 (satu) minggu kemudian Saksi kembali menanyakan bagaimana prosesnya dan pihak dealer mengatakan ada masalah dengan konsumen (Terdakwa I) tersebut dan unit sepeda motor telah dipindahkan ke tangan konsumen;
 - Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada sub agen dealer PT Tri Jaya Motor pada tanggal 13 Juni 2018 yang isi pemberituannya berupa "Kepada Sub Dealer YTH, Khusus untuk proses penjualan kredit diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi penerbitan PO atau PO Sementara paling lambat hari Rabu tanggal 13 Juni kepada pihak leasing. Bila terdapat penjualan sampai dengan tanggal 13 Juni belum terbit PO, konsumen diminta membuat surat pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap segala resiko kehilangan, kerusakan dan pelunasan kepada pihak dealer bila sebelum penerbitan PO terjadi segala sesuatu pada kendaraan yang dapat menimbulkan sebab akibat di atas. Mohon untuk diperhatikan. Terima kasih”;

- Bahwa berita tersebut Saksi kirim ke pihak dealer sudah sesuai dengan prosedur yang ada di PT Sluber Anugerah;
- Bahwa sepeda motor yang diajukan kreditnya berupa sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau dengan harga sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan menurut pihak dealer Terdakwa I telah membayar uang muka sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami pihak PT Tri Jaya Motor sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Laimin Bin Munajat

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke dealer PT Tri Jaya Motor di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi untuk membeli sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau secara kredit;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke dealer bersama dengan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, Terdakwa ke dealer PT Tri Jaya Motor dengan membawa berkas pengajuan permohonan kredit lalu Terdakwa bertemu dengan orang dari dealer kemudian berkas permohonan kredit diperiksa dan setelah orang dealer mengatakan bisa uang muka sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa bayarkan ke dealer dan sekitar pukul 13.00 WIB sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau diserahkan kepada Terdakwa dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II di rumah istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi;

- Bahwa Terdakwa ada menandatangani PO Sementara yang diberikan dari karyawan OTTO Finance;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada meminta tolong pada karyawan dealer supaya sepeda motor dikeluarkan saat itu juga dengan alasan karena anak Terdakwa akan memakai sepeda motor tersebut untuk lebaran;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa "Aku Minta Tolong Ambilkan Motor Kredit, Menggunakan Namamu Bisa Gak, Nanti Kalau Selesai Uang Upahnya Tiga Juta" dan Terdakwa jawab "Gak Papa Kalau Benar-benar Dan Mau Membayar Kreditnya Sampai Lunas";
- Bahwa Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa karena nama Terdakwa II sudah jelek (black list) maka tidak bisa kredit sepeda motor;
- Bahwa setelah selesai proses pembelian secara kredit, sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa setahu Terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa II dan Saudara cacing di Lampung;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018, Saksi Agus Salim ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa "Kredit atas nama Mas Laimin tidak bisa dikarenakan nama Mas Laimin sudah di black list dan pengajuan kredit ditolak oleh OTTO, dan tolong datang ke dealer". Selanjutnya Terdakwa datang ke dealer dan mengatakan "sepeda motor tersebut tidak bisa saya kembalikan karena telah dijual Saudara Tirta Aji di Lampung";
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan karena Terdakwa II memberi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membayar uang muka sepeda motor. Dan Terdakwa II berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah proses kreditnya lancar dan sampai surat-surat sepeda motor tersebut keluar;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa II dan Terdakwa juga ada memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dari dealer ataupun dari OTTO Finance;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Tirto Aji Bin Ramui;

- Bahwa pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I mengajukan kredit pembelian sepeda motor di dealer PT Tri Jaya Motor di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2018 yang tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa bertemu dengan Saudara Bakti Hariadi Alias Cacing di rumah Saudara Ipan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari seseorang untuk atas nama dalam pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa saat itu Saudara Cacing mengatakan kepada Terdakwa "Mas, Siapalah Yang Mau Jadi Atas Nama Untuk Kredit Motor KLX" dan kemudian Terdakwa menjawab "Laimin Mau Itu Untuk Dipakai Atas Nama". Setelah itu Saudara Cacing menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk uang muka pengajuan kredit sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa "Ini untuk uang DP nya tujuh juta kalau motor keluar nanti saya kasih tiga juta";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Terdakwa I dirumahnya di Desa Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi dan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I "Min, Cacing Mau Minta Tolong Untuk Atas Nama Kredit Motor KLX, Kau Mau Apa Tidak" dan dijawab Terdakwa I "Ya ga apa-apa, Nanti aku yang untuk atas nama kredit motornya" dan Terdakwa jawab "kalau mau, nanti kalau motor sudah keluar ada dikasih uang terima kasih tiga juta". Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang upah kepada Terdakwa I sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar PO sementara yang ditandatangani Laimin bermaterai 6000;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Laimin bermaterai 6000 tertanggal 30 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran DP 1 Unit Kawasaki Baru Type KLX 150 BF tahun 2018 warna Hijau Noka: MH4LX150FJJP67005 Nosin: LX150CEWA8310 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Laimin tertanggal 13 Juni 2018 yang di tanda tangani M.Zidni;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke dealer PT Tri Jaya Motor di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi untuk membeli sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau secara kredit;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke dealer bersama dengan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I datang ke dealer PT Tri Jaya Motor dengan membawa syarat pengajuan kredit berupa fotokopi KK, KTP Suami Istri dan Rekening Listrik dan juga menyerahkan uang muka pembayaran sepeda motor sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang memeriksa berkas pengajuan permohonan kredit adalah Saksi M.Zidni setelah cek dan berkas lengkap, permohonan kredit Terdakwa I diteruskan kepada Saksi Sultan Andi Bonanda dan setelah Saksi Sultan Andi Bonanda menyetujui dan membuat PO sementara kemudian Saksi M.Zidni menyerahkan unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau kepada Terdakwa I;
- Bahwa saat itu tidak dilakukan pengecekan secara online terhadap Terdakwa I, karena kantor pembiayaan/finance sudah tutup karena akan libur lebaran;
- Bahwa Saksi M. Zidni mau mengeluarkan unit sepeda motor tersebut karena bagian finance yaitu Saksi Sultan Andi Bonanda sudah mengeluarkan PO sementara;
- Bahwa Saksi Sultan Andi Bonanda dan Saksi Agus Salim ada menghubungi Terdakwa I namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di Terdakwa I;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka Pihak Tri Jaya Motor telah dirugikan sejumlah Rp22.800.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II bertemu dengan Saudara Bakti Hariadi Alias Cacing di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



rumah Saudara Ipan dan meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mencari seseorang untuk atas nama dalam pembelian sepeda motor secara kredit;

- Bahwa saat itu Saudara Cacing mengatakan kepada Terdakwa “Mas, Siapa yang Mau Jadi Atas Nama Untuk Kredit Motor KLX” dan kemudian Terdakwa II menjawab “Laimin Mau Itu Untuk Dipakai Atas Nama”. Setelah itu Saudara Cacing menyerahkan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk uang muka pengajuan kredit sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa II “Ini untuk uang DP nya tujuh juta kalau motor keluar nanti saya kasih tiga juta”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menemui Terdakwa I di rumahnya di Desa Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “Min, Cacing Mau Minta Tolong Untuk Atas Nama Kredit Motor KLX, Kau Mau Apa Tidak” dan dijawab Terdakwa I “Ya ga apa-apa, Nanti aku yang untuk atas nama kredit motornya” dan Terdakwa II jawab “kalau mau, nanti kalau motor sudah keluar ada dikasih uang terima kasih tiga juta”. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II telah memberikan uang upah kepada Terdakwa I sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa yaitu Laimin Bin Munajat dan Tirta Aji Bin Ramui yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah suatu perbuatan menguasai benda atau barang sesuatu atau bertindak sebagai pemilik barang itu, yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud barang atau benda, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke dealer PT Tri Jaya Motor di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi untuk membeli sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau secara kredit;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II dan selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada Cacing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa PT Tri Jaya Motor telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau, sehingga elemen unsur dari barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “memiliki”, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau, bahwa Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, di dealer PT Tri Jaya Motor, Terdakwa I memberikan berkas pengajuan kredit berupa fotokopi KK, KTP Suami Istri dan Rekening Listrik dan juga menyerahkan uang muka pembayaran sepeda motor sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian Saksi M.Zaini memeriksa berkas pengajuan permohonan kredit dan setelah di cek dan berkas lengkap, permohonan kredit Terdakwa I diteruskan kepada Saksi Sultan Andi Bonanda dan setelah Saksi Sultan Andi Bonanda menyetujui dan membuat PO sementara kemudian Saksi M.Zidni menyerahkan unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau kepada Terdakwa I. Pada saat itu tidak dilakukan pengecekan secara online terhadap Terdakwa I, karena kantor pembiayaan/finance sudah tutup karena akan libur lebaran;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, Terdakwa II ada datang ke rumah Terdakwa I di Desa Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “Min, Cacing Mau Minta Tolong Untuk Atas Nama Kredit Motor KLX, Kau Mau Apa Tidak” dan dijawab Terdakwa I “Ya ga apa-apa, Nanti aku yang untuk atas nama kredit motornya” dan Terdakwa II jawab “kalau mau, nanti kalau motor sudah keluar



ada dikasih uang terima kasih tiga juta". Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Dan setelah sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa I, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II sekitar pukul 14.00 WIB lalu Terdakwa II memberikan uang upah kepada Terdakwa I sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur memiliki telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang yang dipindah tangankan dari Terdakwa I kepada Terdakwa II adalah sepenuhnya masih milik PT Tri Jaya Motor, karena ternyata berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa I tidak layak untuk di biyai sehingga sepeda motor yang telah diberikan kepada Terdakwa I, harus dikembalikan kepada PT Tri Jaya Motor sebagai dealer yang menjual sepeda motor tersebut. Dan ternyata sepeda motor tersebut telah Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan kemudian diberikan lagi kepada Saudara cacing untuk di jual di Lampung. Sehingga mengakibatkan PT Tri Jaya Motor mengalami kerugian sejumlah Rp22.800.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa I adalah dengan melalui proses pengajuan kredit pembelian sepeda motor yang diajukan kepada dealer dan disetujui oleh PT Summit OTTO Finance sebagai lembaga pembiayaan dengan mengeluarkan PO Sementara. Kemudian Terdakwa I yang menyerahkan sejumlah uang untuk uang muka sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya setelah proses administrasinya selesai Saksi M. Zidni menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah dicek pada tanggal 24 Juni 2018 oleh pihak PT Summit OTTO Finance ternyata Terdakwa I tidak layak untuk di biyai dan PT Summit OTTO Finance dan PT Tri Jaya Motor meminta supaya sepeda motor



tersebut dikembalikan, namun oleh Terdakwa I telah dipindah tangankan kepada Terdakwa II dan yang oleh Terdakwa II sepeda motor tersebut telah diberikan lagi kepada Saudara cacing. Maka dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terpenuhilah elemen unsur mengenai yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terbukti tanpa ijin dari PT Tri Jaya Motor dan PT Summit OTTO Finance menyerahkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa I mendapatkan hasil penyerahan sepeda motor tersebut berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada PT Tri Jaya Motor kira-kira sejumlah Rp22.800.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah membuktikan adanya niat Para Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang milik PT Tri Jaya Motor dengan memberikan sepeda motor tersebut kepada Saudara cacing seolah-olah Para Terdakwalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai elemen unsur dengan maksud dimiliki dengan sengaja dan secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan tersebut, yang dimaksud “menyuruh melakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang meyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saudara cacing sedangkan proses pembiayaan belum disetujui adalah telah memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Lembar PO sementara yang ditandatangani Laimin bermaterai 6000, 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Laimin bermaterai 6000 tertanggal 30 Juni 2018, 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran DP 1 Unit Kawasaki Baru Type KLX 150 BF tahun 2018 warna Hijau Noka: MH4LX150FJJP67005 Nosin: LX150CEWA8310 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Laimin tertanggal 13 Juni 2018 yang di tanda tangani M.Zidni, tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Tri Jaya Motor;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II Tirto Aji Bin Ramui pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Laimin Bin Munajat dan Terdakwa II Tirto Aji Bin Ramui tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Laimin Bin Munajat dan Terdakwa II Tirto Aji Bin Ramui oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar PO sementara yang ditandatangani Laimin bermaterai 6000;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang ditandatangani Laimin bermaterai 6000 tertanggal 30 Juni 2018;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran DP 1 Unit Kawasaki Baru Type KLX 150 BF tahun 2018 warna Hijau Noka: MH4LX150FJJP67005 Nosin: LX150CEWA8310 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Laimin tertanggal 13 Juni 2018 yang di tanda tangani M.Zidni;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ade Putra R, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fendri